

PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BERDAMPAK PADA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN YANG MENYEBABKAN BANYAK EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA

Nadia Cavina Putri
Universitas Padjajaran
Nadiacavina83@gmail.com

Nunung Nurwati
Universitas Padjajaran
nngnurwat@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menunjukkan adanya indikasi terjadinya kemiskinan dan peningkatan kriminalitas yang semakin meluas, salah satunya ialah meningkatnya eksploitasi anak terutama di Indonesia. Sebab dari tahun ke tahun semakin laju angka pertumbuhan penduduk maka grafik eksploitasi anak juga meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi di karenakan tingginya angka pertumbuhan penduduk tidak dapat mengimbangi tingkat perekonomian, karena semakin banyak kebutuhan yang harus di penuhi seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan banyak orang tua yang memiliki ekonomi rendah melakukan eksploitasi kepada anak. Eksploitasi terhadap anak berdampak negative terhadap anak itu sendiri, baik itu berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan psikis anak. Melihat hal ini pemerintah harus lebih tegas lagi dalam mengatasi kasus eksploitasi anak.

Katakunci : Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Eksploitasi Anak

ABSTRACT

The rapid population growth indicates an indication of poverty and increasing crime that is increasingly widespread, one of which is the increasing exploitation of children, especially in Indonesia. Because from year to year the rate of population growth has increased the graph of child exploitation significantly. This happens because the high rate of population growth cannot keep up with the level of the economy, because more and more needs must be fulfilled along with high population growth which causes many parents who have low economies to exploit children. Exploitation of children negatively impacts the children themselves, both of which have an impact on children's education, health, and psychology. Seeing this the government must be even more assertive in dealing with cases of child exploitation.

Keywords : Population Growth, Poverty, Exploitation Children

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal yang positif karena dengan jumlah penduduk yang besar, dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian, bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Tetapi di sisi lain faktanya dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak justru akan berdampak pula pada angka kriminalitas. Hal ini disebabkan karena perekonomian suatu negara tidak bisa mengimbangi angka penduduk yang semakin banyak. Yang dimana banyak sekali orang-orang yang menganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya melakukan tindakan kriminalitas demi mendapatkan uang, salah satunya yakni melakukan eksploitasi Anak. Anak seharusnya dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bersekolah, bermain, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan adanya kasih sayang keluarga. Namun kenyataannya tidak sedikit kita jumpai anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk memiliki masa kanak-kanak dan remaja dengan rasa nyaman dan bahagia, yang disebabkan oleh kemiskinan atau ekonomi yang rendah.

Banyaknya anak putus sekolah yang berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi dan pemahaman orangtua tentang perlunya pendidikan bagi masa depan anak. Kesulitan

finansial keluarga karena tidak memiliki pekerjaan, terutama keluarga miskin mengakibatkan meningkatnya jumlah anak putus sekolah secara signifikan maka meningkat pula jumlah anak yang harus bekerja. Kondisi ini juga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pelecehan terhadap anak, karena mereka belum siap berkompetitif dalam dunia kerja, yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki anak.

Permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi anak Indonesia saat ini ditandai dengan banyak ditemukannya anak yang mengalami perlakuan yang salah seperti Eksploitasi anak, tindak kekerasan, diskriminasi, anak yang diperdagangkan, dan banyaknya pelantaran anak. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk yang tidak dapat ditolerir keberadaannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena bagaimanapun seorang anak juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati keberadaannya dan harus dilindungi. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak yaitu kebanyakan karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan dan pergaulan. Semua faktor tersebutlah yang menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi anak yang dilakukan baik oleh keluarga nya sendiri, teman, ataupun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering

memanfaatkan seorang anak untuk mendapatkan uang.

Berdasarkan banyaknya fakta, masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-Undang. Maka untuk mewujudkan usaha hal ini perlu adanya dukungan dari pihak Pemerintah sendiri untuk mengawasi, membimbing, melindungi, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur sanksi yang ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi anak baik secara ekonomi atau seksual anak yang berbunyi” Setiap orang yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi ataupun seksual pada anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka akan di pidana, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 , (dua ratus juta rupiah)”. Namun ternyata eksistensi sanksi tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal tersebut karena eksploitasi terhadap anak adalah bentuk sebuah kejahatan yang sangat terorganisir, sehingga terjadinya kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku eksploitasi anak. Maka dari itu perlu adanya upaya, atau kebijakan dan langkah-langkah dari aparat pemerintah yang berwenang secara bersama-sama mencegah dan menanggulangi hal tersebut

serta melakukan tindakan yang mampu menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap mereka yang melalaikan tanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan bahkan harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya sendiri, bahkan banyak juga anak yang bekerja dengan alasan ingin membantu orang tua dalam memenuhi kehidupan keluarga, dan bahkan ada anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Maka dari itu metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian serta dalam melakukan analisis masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Seperti yang telah diungkapkan menurut Heaton (2004), data sekunder merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan

baru atau menguji hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang di peroleh dari beberapa literature sebagai bahan referensi yang relevan yang berkaitan dengan eksploitasi anak.

PEMBAHASAN

Indonesia termasuk salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 255,1 juta jiwa berdasarkan data. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia tercatat 258,2 juta jiwa berdasarkan data dari Bank Dunia, Biro Sensus Amerika Serikat. Dan pada tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan menjadi 2,9 juta jiwa sehingga jumlah penduduknya berjumlah sebanyak 261,1 juta jiwa berdasarkan data dari Bank Dunia, Biro Sensus Amerika Serikat. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 1,36 % per-Tahun. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun, permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia juga tak kunjung usai. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan masyarakat yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, bertambahnya beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat membawa dampak kepada penambahan jumlah

masyarakat miskin di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut secara sosial telah melahirkan kelompok-kelompok tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan. Kemiskinan struktural yang demikian, terkadang mengubah perilaku seseorang untuk berbuat sesuatu guna mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Secara alami setiap anak memang mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua, namun pada dasarnya orang tua harus mengetahui batasan-batasan dalam menyuruh anak dalam membantu orang tua mencari uang. Karena apabila hal tersebut terjadi maka orang tua dapat disebut melanggar hukum apabila orang tua kedapatan memaksa anak untuk mencari uang. Hal ini terlihat bahwa Jumlah penduduk yang besar apabila berkualitas serta tertata, dan negara menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya akan menjadi potensi sumber daya manusia yang luar biasa, namun kenyataannya kualitas dan keadaan penduduk Indonesia masih sangat memprihatinkan.

A. Pengertian Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Kriminalitas, Eksploitasi, Anak dan Orang Tua

a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi pada sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu untuk pengukuran.

Penduduk menurut Said (2001), Penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Penduduk menurut Nurdiman, Penduduk adalah mereka

yang menetap dan berdomisili dalam suatu Negara. Penduduk menurut Srijanti dan A. Rahman, Penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut.

Penduduk menurut P.N.H Simanjuntak, Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara. Penduduk menurut Dr. Kartomo, Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara atau bukan warga Negara.

Menurut Badan Pusat Statistika tahun 2010 bahwa Jumlah penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama sebulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Menurut Tambunan (2003), dari sisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan asset yang penting bagi produksi. Di lain segi jumlah penduduk merupakan faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah (Robinson, 2012).

Menurut Maier (dikutip dari Mudrajat Kuncoro, 1997) dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya

berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin dan hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya kriminalitas di masyarakat, yaitu dengan Melakukan segala cara demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya banyak sekali orang tua yang memanfaatkan anaknya atau mengeksploitasi anaknya demi mendapatkan uang.

Bisa dilihat dari fenomena tersebut bahwa hal ini saling mempengaruhi, dari pertumbuhan penduduk yang pesat, lingkaran kemiskinan di indonesia juga semakin meluas, dan tindakan kejahatan juga akan semakin banyak.

b. Kemiskinan

Masalah kemiskinan, jumlah penduduk yang terlalu banyak dan terdistribusi tidak merata, sumber daya yang juga terbatas dan perpindahan ataupun pergerakan penduduk akan melahirkan konflik.

Menurut Soejono Soekanto, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya di dalam suatu masyarakat.

Menurut Suparlan (2004), Kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.

Selain itu kemiskinan dapat diartikan dengan ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan (Friedman 2010).

Menurut Mudrajad Kuncoro (1997), Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Apabila dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, meliputi :

1. Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun
2. Cyclical poverty, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan

3. Seasonal poverty, merupakan kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian
4. Accident poverty, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sastramadja, 2003)

Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah Jumlah Penduduk. Pada tiap tahunnya jumlah penduduk dalam suatu tempat atau daerah akan bertambah tergantung dari jumlah kelahiran. Jumlah penduduk akan menjadi masalah bagi pemerintah jika tidak bisa dikendalikan, karena jika jumlah penduduk tiap tahun makin bertambah maka akan menyebabkan angka kemiskinan juga tinggi. Pertumbuhan penduduk bisa mengurangi angka kemiskinan tergantung dari masyarakat mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Pemerintah sulit untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat jika jumlah penduduk tinggi. Karena keadaan inilah banyak dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan melakukan eksploitasi terhadap anak agar mereka bisa menghidupi keluarganya.

Oleh karena itu, Hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan dapat berpengaruh positif dan dapat pula berpengaruh negatif, hal ini dapat dilihat dari aspek kualitas pertumbuhan penduduk yang mana Pertumbuhan penduduk yang berakibat positif apabila pertumbuhannya dapat mendorong pembangunan ekonomi, artinya kenaikan jumlah penduduk dapat memungkinkan bertambahnya tenaga kerja yang

mampu mendorong sektor produksi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian.

Sedangkan pertumbuhan penduduk dapat berakibat negatif apabila pertumbuhannya dapat menghambat pembangunan ekonomi, artinya penambahan penduduk tidak dapat meningkatkan produksi sehingga dapat menurunkan kebutuhan konsumsi hasil-hasil produksi. Maka dari itu, pembangunan ekonomi yang baik adalah jika pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

c. Kependudukan dan Kriminalitas

Ekologi adalah salah unsur yang dapat memahami Kriminalitas (Meliala, Adrianus, 2011). Dalam kriminologi, ekologi secara mudah dimengerti sebagai pengaruh eksternal, misalnya tinggi rendah pengangguran, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, atau kepadatan penduduk atau densitas di suatu wilayah.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional, tentang angka kejahatan (Crime Rate) dan resiko terjadinya kejahatan pada penduduk (Crime Clock), dapat diasumsikan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk banyak dan kepadatan penduduk tinggi adalah tinggi juga angka kejahatannya termasuk tingginya angka eksploitasi anak disetiap provinsi.

d. Eksploitasi

Eksploitasi secara umum berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek. Eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, keadilan serta kompensasi

kesejahteraan. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya (Suharto, 2005).

Karena pada dasarnya eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Karena kegiatan eksploitasi anak ini sudah merupakan tindakan perilaku menyimpang. Sesuai dengan pengertian perilaku menyimpang itu sendiri adalah pola tingkah laku individu, maupun suatu organisasi yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat. Meskipun larangan eksploitasi anak secara ekonomi sudah di Undang-Undang kan tetapi masih saja terjadi bahkan dilakukan oleh orang tuadari anak tersebut.

Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain (Karundeng, 2005). Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anakanak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa

diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

e. Anak

Anak merupakan amanah sekaligus merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai insan yang belum bisa mandiri maka anak perlu sekali untuk kita jaga, lindungi, sayangi, dengan kasih sayang agar mereka merasa aman dan sejahtera, sehingga sang anak dapat

bertumbuh kembang dengan wajar baik jasmani maupun rohani. Anak juga sekaligus merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang memiliki harkat dan martabat serta hak-hak manusia yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara, maka dari itu hal tersebut harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dan perlu adanya perhatian serius terhadap anak termasuk masalah perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas dari pembahasan tentang batasan usia untuk disebut sebagai seorang anak. Menyangkut batas usia anak, penting untuk diketahui bilamana seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau diancam dengan tindak pidana. Karena pada dasarnya setiap anak mempunyai hak untuk bermain bersama teman-temannya, akan tetapi bagi orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja dengan tujuan membantu ekonomi keluarga dengan waktu yang berlebihan tanpa disadari perbuatan mereka tersebut dapat disebut sebagai tindakan eksploitasi. Yang mana

perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan UU dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Anak menjadi sangat sensitif untuk dilindungi, mengingat anak adalah masa depan bangsa dan penerus bangsa. Dalam Undang-Undang RI No. 4 tentang Kesejahteraan anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 (Amandemen ketiga) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal senada juga di perkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Mengenai hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini diatur lebih rinci pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan ketidakadilan

Pasal ini memberikan rincian bahwa orangtua atau wali dari setiap anak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dari berbagai perlakuan yang salah seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaran dan sebagainya. Dalam hal ini apabila terjadi tindakan-tindakan salah seperti tersebut dan telah mengakibatkan dampak negatif bagi anak maka orangtua atau walinya yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

f. **Orang Tua**

Pengertian Orang Tua menurut Kartini Kartono” orang tua adalah Pria dan Wanita yang terikat dalam sebuah perkawinan dan siap bersedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Selain itu lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi pengembangan kepribadian anak, oleh karena itu orang tua harus berusaha menciptakan lingkungan keluarga yang sesuai dengan keadaan anak. Karena Salah satu tugas dan peran orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya.

Rata-rata umumnya orang tua yang melakukan eksploitasi pada anak biasanya

dikarenakan oleh keadaan ekonomi serta pendidikan orang tua yang sangat rendah sehingga membuat orang tua tidak bisa mempunyai pendapatan yang cukup untuk membiayai kehidupan anak. Oleh karena itu anak sering dijadikan mesin untuk mencari nafkah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta objek untuk menghasilkan uang sebagai penambah bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketidakmampuan fisik dan mental serta ketidakmampuan anak menentang keinginan orang tua, mengakibatkan banyak anak yang harus bekerja diusia yang masih dini, seperti yang kita lihat pada kenyataan yang terjadi sekarang, bahwa banyak sekali anak yang ditemukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Orang tua yang mengeksploitasi anak kini telah menjadi penyakit sosial yang mempunyai pengertian yaitu, dimana segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu tentang penyakit sosial ini disebut sebagai patalogi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa orang tua telah melakukan hal yang menyimpan, yaitu dengan menjadikan anak sebagai sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga.

B. Jenis-Jenis Eksploitasi Anak

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak yang disuruh untuk bekerja demi keuntungan orang tuanya ataupun

orang lain. Seperti menyuruh anak turun ke jalan dan mengarahkan anak kepada pekerjaan yang dimana seharusnya tidak dilakukan oleh anak usia dini.

2. *Eksplorasi Sosial*

Eksplorasi sosial merupakan segala sesuatu yang membuat terhambatnya perkembangan emosional anak.

3. *Eksplorasi Seksual*

Eksplorasi seksual merupakan eksploitasi yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Dalam artian, suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain, seperti kegiatan yang mengarahkan pada sesuatu yang dikenal dengan kata pornografi, menelanjangi anak, melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

Contoh eksploitasi anak yang umum terjadi antara lain :

- Memanfaatkan anak untuk mengemis dan menjadi pemulung
- Memanfaatkan anak menjadi pengamen di jalanan
- Memaksa anak yang dibawah umur menjadi pekerja seks komersial

C. Faktor – Faktor Terjadinya Eksploitasi Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak

a. Faktor Internal

1. Faktor Individual

Setiap individu pada dasarnya telah menjadi korban dari satu atau lebih bentuk kekerasan atau eksploitasi, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, merupakan makhluk yang selalu berada dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu-individu yang lain dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau golongan sosial tertentu dengan pola budaya tertentu pula. Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat juga dari tingkah laku seseorang di dalam pergaulannya ditengah masyarakat.

Seseorang yang tingkah lakunya baik maka akan mengakibatkan orang tersebut mendapat penghargaan dari masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan ditengah masyarakat. Pada dasarnya orang tua yang melakukan eksploitasi pada anak tidak mengharap hal ini terjadi. Tetapi faktanya banyak orang tua yang kurang menggunakan akal pikirannya dalam mengambil suatu keputusan ditambah dengan anak tidak mempunyai pilihan lain agar dapat memiliki uang. Hal ini yang pada akhirnya membawa anak kedalam masa depan yang tidak jelas. Dan biasanya orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya dengan menyuruh untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak seperti mengemis, mengamen, dan memulung.

2. *Faktor Ekonomi*

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka sebagian anak dijadikan sebagai alat pencari uang. Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja atau mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan (Loekman 1997).

Disamping itu, minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menyuruh anak menjadi pengamen, pengemis, pemulung, sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak

itu sendiri. dengan demikian, karena keadaan yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga faktor kemiskinan inilah yang menyebabkan meningkatnya eksploitasi yang terjadi pada anak.

3. *Faktor Keluarga*

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak. Di dalam keluarga, pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan, sehingga anak tidak mudah terpengaruh pada lingkungan di sekelilingnya. Disamping itu, ketidaktahuan orang tua terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, sehingga dalam keluarga pun sering terjadi pelanggaran terhadap anak itu sendiri tentang cara mendidik anak yang baik.

4. *Faktor Pendidikan*

Salah satu terjadinya eksploitasi anak adalah faktor pendidikan. Peranan pendidikan terhadap orang tua akan sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku orang tua yang nantinya akan diturunkan kepada anak, kurangnya pendidikan dari orang tua yang menyebabkan orang tua sulit mendapatkan pekerjaan sehingga lebih memilih menggunakan cara yang salah yaitu dengan menyuruh anak bekerja dijajana. Sebagai orang tua seharusnya dapat memberikan kenyamanan bahkan perlindungan bagi anak, namun pada faktanya masih saja banyak orang tua

yang membiarkan anaknya hidup dijalan demi memenuhi kehidupan keluarga.

Dibidang pendidikan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun keatas, belum atau tidak tamat sekolah atau tidak pernah sekolah, 32.4% tamat sekolah dasar hanya 15% tamat Sekolah Menengah Pertama. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya eksploitasi anak dengan tujuan menjadikan anak sebagai pekerja di usia dini. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dari orang tua sehingga orang tua mengambil keputusan untuk memperkerjakan anaknya.

b. Faktor Eksternal

Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial dimasyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikuti sertakan dalam proses kerja. Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak - anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan

pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak (Tjandraningsih, 1995). Kertonegoro (1997), pekerja anak merupakan tenaga kerja yang dilakukan anak dibawah umur 15 tahun. Pengertian anak menurut Putranto (dalam Bagong, 1999), menyebutkan bahwa pekerja anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun selain membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya pada sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan yang dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk bekerja.

Maraknya tindakan eksploitasi anak secara ekonomi diasumsikan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang belum cukup memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak banyak yang meremehkan sanksi yang ada di Undang-Undang perlindungan anak.

Padahal, menurut UU No Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan ini jelas dilarang dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dari sini dapat terlihat bagaimana peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. sehubungan dengan tindak pidana pengeksploitasian yang dilakukan orang tua terhadap anak, maka pemecahan masalah yaitu meliputi :

1) Tindakan Preventif

- a. Mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - b. Memikirkan pemenuhan jaminan dengan membebaskan masyarakat dari kemiskinan
 - c. Memperbaiki kualitas pendidikan
 - d. Menyediakan pelatihan kewirausahaan
- 2) Tindakan Represif
- a. Mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pengeksploitasian anak dengan ancaman yang berat
 - b. Menjalankan dan mengefektifkan sanksi yang ada serta memberi sanksi pidana yang berat terhadap pelaku yang melanggar pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002:

- Pasal 4
Setiap anak berhak untuk hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

- Pasal 7
Setiap anak berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Pasal 9
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- Pasal 10
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan
- Pasal 11
Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bermain, berekreasi, berkreasi dengan teman sebaya sesuai minat dan bakat
- Pasal 12
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

- Pasal 13
setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi
 2. Penelantaran
 3. Eksploitasi
 4. Kekerasan
 5. Ketidakadilan
 6. Perlakuan salah lainnya
- Pasal 14
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- Pasal 15
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- Pasal 16
 1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin dan hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya kriminalitas di masyarakat, Melakukan segala cara demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya banyak sekali orang tua yang memanfaatkan anaknya atau mengeksploitasi anaknya demi mendapatkan uang.

Bisa dilihat dari fenomena tersebut bahwa hal ini saling mempengaruhi, Pertumbuhan laju penduduk yang sangat pesat berdampak pada kemiskinan yang dimana juga merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai bentuk penyimpangan sosial. Dan hal tersebut banyak sekali dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dengan dalih tuntutan ekonomi, yang mengakibatkan sang anak pun di eksploitasi agar bisa menghasilkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. selain hal tersebut, anak menjadi tidak bisa mengenyam pendidikan karena kurangnya pengetahuan atau kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan untuk

anak sehingga orang tua menuntut sang anak untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum bisa diterapkan secara baik karena sanksi yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku eksploitasi anak. Karena faktanya, sesuai penelitian terbukti masih banyak orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya sendiri dengan menjadikan anak sebagai pekerja di usia dini. Untuk itu penulis menyarankan kepada pemerintah dan barisan pihak yang berwenang untuk lebih tegas lagi

dalam menangani kasus ini dengan memberikan sanksi yang sangat tegas agar pelaku yang melakukan hal ini menjadi jera.

Selanjutnya pemerintah harus memberikan pemahaman terhadap orang tua akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak, pelatihan keirausahaan, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga para orang tua mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarga tanpa harus mempekerjakan anaknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Rochaida, Ani, 2016. *Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Ekonomi Keluarga*.

Pelajaran.co.id, 2019. *Pertumbuhan Penduduk di Indonesia*

Didu Saharudin, 2017. *Jurnal Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan*, 103-115.

Agustina Eka, Syechalad Nur, Hamzah Abubakar, 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan*. Jurnal Syiah Kuala, 268-270.

Hudaya Dadan, 2009. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal IPB, 56-60.

Azizah Wahyu Elda, 2018. *Pengaruh Pertumbuhan penduduk Terhadap Pendidikan dan Kemiskinan*. Jurnal UMM, 167-168.

Handayani Rini, 2017. *Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas*. Jurnal Universitas Sultang Ageng, 154-60

M R Tumengkol, 2015. *Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak*. Jurnal Hukum Eksploitsi Anak, 8-12.

Tarohan Marina Helen, 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua*. Jurnal UT 12-40.

N Yuniarti, 2015. *Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja*. Jurnal Unnes, 10-21.

S Saleh, 2016. *Eksploitasi Pekerja*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, 5-8

L Lismaida, 2017. *Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak*. Jurnal Eksploitasi Anak, 18-30.

CG Cornelius, 2018. *Perlindungan Hukum Dalam Eksploitasi Anak*. Jurnal Unila, 15-20.